

SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM KAITAN DENGAN NEGARA DEMOKRASI

Syaiful Asmi Hasibuan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: syaiful_asmi@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum melalui analisis terhadap sistem pemilihan umum dalam kaitan dengan negara demokrasi. Secara konstitusional sudah tegas dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menetapkan kedaulatan di tangan rakyat dan dikenal sebagai negara demokratis serta negara hukum. Doktrin mengenai negara demokratis dan negara hukum merupakan atribut dari sistem politik yang sama-sama sangat diinginkan. Salah satu perwujudan hak politik dari warga negara melalui pemilihan umum (Pemilu), karena pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara. Di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Disamping itu juga, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri atau independen, lembaga ini disebut Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun tujuan diselenggarakannya pemilu adalah: Menciptakan transisi yang tertib dan damai dalam kepemimpinan pemerintahan; Menciptakan pejabat pengganti yang mewakili kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan; Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat; dan Pelaksanaan prinsip hak asasi warga negara.

Kata Kunci : *Sistem Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Negara, Negara Demokrasi.*

ABSTRACT- This study aims to find legal arguments through an analysis of the electoral system in relation to democratic countries. Constitutionally, it has been expressly stated that the State of Indonesia is a country where sovereignty is in the hands of the people, known as a Democratic State and a rule of law. The rule of law and democracy are both desirable attributes of a political system. One manifestation of political rights owned by citizens is through general elections (elections), because elections are a form of community participation. General Elections in Indonesia are held directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly every five years. Besides that, general elections are also held by an election commission that is national, permanent and independent or independent, this institution is hereinafter referred to as the General Election Commission or KPU. The objectives of holding General Elections are: To enable the transition of government leadership in an orderly and peaceful manner; To enable the replacement of officials who will represent the interests of the people in representative institutions; To carry out the principle of popular sovereignty; and To implement the principle of citizens' human rights.

Keywords: General Election System, State Elections, Democratic Country:

PENDAHULUAN

Pemilihan umum dalam perspektif hukum tata negara merupakan suatu hal yang berkaitan dengan prinsip dari negara hukum dikarenakan rakyat yang memilih sehingga telah memberikan kepercayaan dengan memberikan hak untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan serta mengawasi produk hukum sesuai dengan kehendak rakyat. (Andi Subri, 2013: 536). Artinya bahwa penyelenggaraan pemilu tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, dengan demokrasi sebagai amanat konstitusi yang sejalan dengan perkembangan konsep demokrasi yang ada di dunia. Konsep demokrasi secara umum harus menekankan pada kekuasaan rakyat yang berdaulat dalam konsep demokrasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Otoritas tertinggi yang ada pada rakyat sebagai bagian guna menciptakan kehendak bebas dari rakyat. (Hufron dan Sofyan Hadi, 2016: 123).

Demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem yang berdiri pada prinsip kedaulatan rakyat, kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*) sebagai dua nilai pokok yang melekat padanya. Kebebasan berarti kebebasan untuk mengambil tanggung jawab dan bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Disamping itu, kesederajatan atau kesetaraan yang mencakup aspek politik, hukum dan ekonomi serta sosial. Sebagai tatanan politik, dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang tepat untuk mengatur kehidupan bernegara, meskipun demokrasi bukanlah sistem yang paling sempurna untuk mengatur jalannya kehidupan manusia. Wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini adalah pengisian jabatan tertentu dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum saat ini setara dengan pelaksanaan demokrasi di negeri ini. (Ramlan Surbakti, 2008: 15).

KAJIAN TEORI

Demokrasi dalam suatu negara sangat penting karena demokrasi memainkan peran penting dalam memastikan berfungsinya organisasi negara. Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara yang berarti rakyat pada tingkatannya menentukan persoalan pokok kehidupannya, termasuk evaluasi kebijakan negara. Demokrasi mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan yang nantinya akan menentukan kehidupan masyarakat di masa depan. Singkatnya, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan atas dasar kemauan dan kemauan rakyat (Siswanto Sunarno, 2008: 24). Sebagai bagian dari demokrasi, pemilu membawa banyak harapan bagi perkembangan serta kemajuan dari demokrasi. Pemilu sebagai bagian dari sarana pemenuhan tuntutan demokrasi dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dan langsung dalam pengambilan kebijakan, yaitu dengan menggunakan haknya untuk memilih pemimpin yang dikehendaknya.

Demokrasi tumbuh di negara-negara yang menerapkan pandangan sebagai negara hukum, karena pemerintah harus memaksakan kehendaknya berdasarkan peraturan hukum yang ada atau menjalankan kekuasaannya berdasarkan undang-undang. (Zahermann Armandz Muabezi, 2017: 437). Konstitusi secara khusus menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang hak penentuan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dikenal sebagai negara yang demokratis dan negara hukum. (UUD RI 1945, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)). Konsep demokrasi secara umum harus menekankan pada kekuasaan rakyat yang berdaulat dalam konsep demokrasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Otoritas tertinggi yang ada dalam rakyat sebagai bagian dari penciptaan kehendak bebas dari rakyat (Hufron dan Sofyan Hadi, 2016: 123). Demokrasi sebagai tatanan politik yang cocok untuk mengatur kehidupan bernegara, meskipun demokrasi bukanlah sistem yang paling sempurna untuk mengatur jalannya kehidupan manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan landasan hukum dengan menganalisis sistem pemilihan umum dalam kaitannya dengan negara demokrasi. Penelitian ini menggunakan penelitian dokumenter dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan dasar untuk mencari argumentasi hukum atas pokok penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang menekankan pada pencarian makna di balik aspek empiris realitas sosial untuk menarik beberapa kesimpulan yang dapat dibahas dalam pembahasan ini (Syaiful Asmi Hasibuan, dkk, 2022: 417).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara menyampaikan pengertian bahwa rakyat memiliki hak suara dalam politik yang nantinya akan menentukan kehidupan rakyat di masa depan. Singkatnya, demokrasi pemerintahan dari rakyat atau *government by the people* (Miriam Budiardjo, 2013: 105). Sederhananya, gagasan bahwa negara demokrasi dapat dirumuskan adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak warga negara tersebut. Ditinjau dari sejarah hukum, peradaban awal dari dunia hukum pada dasarnya hanya mengenal dua jenis negara hukum, yaitu tipe Eropa kontinental dengan konsep *rechtstaat* dan tipe Anglo-Saxon dengan konsep *rule of law*. Kedua konsep ini memiliki perbedaan, hanya saja untuk saat ini belum dirasakan karena keduanya pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang mendasar, namun perbedaan kedua jenis tersebut terlihat jelas dari latar belakang sejarahnya. Dapat dilihat bahwa konsep *rechtstaat* didasarkan pada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law yang bersifat administratif, sedangkan konsep *rule of law* didasarkan pada sistem hukum common law yang memiliki cabang peradilan (Phillipus M. Hadjono, 1987:72).

Pengertian negara hukum merupakan produk sejarah, merupakan faktor pembentukan dan pemahaman negara hukum yang berkembang mengikuti sejarah perkembangan manusia. Istilah negara hukum secara formal adalah Rechtsstaat atau Rule of law, mengingat ketiga istilah tersebut memiliki kecenderungan yang sama,

yaitu mencegah kekuasaan yang absolut karena pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada makna material atau kandungan ketiga istilah tersebut, yang diturunkan dari latar belakang sejarah dan sikap hidup masyarakat. Selain negara hukum atau rule of law, gagasan negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi, yang berasal dari kata nomos dan kratos. Kata nomokrasi dapat dibandingkan dengan demokrasi dalam demokrasi dan krato atau kratia. Nomos berarti standar sedangkan cratos berarti kekuatan. Norma atau hukum dianggap sebagai faktor penentu dalam pelaksanaan kekuasaan. Oleh karena itu, istilah nomokrasi terkait erat dengan gagasan negara hukum atau asas hukum sebagai kekuasaan tertinggi. (Jimly Asshiddiqie, 2008: 298).

Demokrasi tumbuh di negara-negara yang menganut pandangan sebagai negara hukum, dikarenakan tanpa adanya supremasi hukum hanya akan ada paham yang benar-benar totaliter, menindas, dan fasis. Demokrasi muncul berdasarkan supremasi hukum, artinya negara hukum dan negara demokrasi dapat dicapai secara bersamaan, demikian pula dengan pemahaman bahwa pemerintah harus memaksakan kehendaknya atau menjalankan kekuasaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. berdasarkan hukum. (Zahermann Armandz Muabezi, 2017: 437).

Secara konstitusional, sudah tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menentukan kedaulatan berada pada rakyat yang dikenal dengan istilah Negara Demokrasi (UUD RI 1945, Pasal 1 ayat (2), dan negara hukum (UUD RI 1945, Pasal 1 ayat (3)). Oleh karena itu, amanat konstitusi ini sangat mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Doktrin negara demokratis atau negara hukum adalah fitur sistem politik yang sama-sama diinginkan. Salah satu perwujudan hak politik warga negara adalah pemilihan anggota parlemen (Pemilu). Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara. Hak politik ini diabadikan dalam Konstitusi dan didukung oleh hasil retifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik yang didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Demokrasi serta politik tidak bisa dipisahkan, karena politik merupakan suatu usaha untuk untuk pencarian kehidupan yang baik, dan pencarian tersebut dapat

diwujudkan dengan cara yang berbeda, meskipun keduanya saling bertentangan. Singkatnya, politik negara terkait erat dengan kekuasaan (Miriam Budiarjo, 2013: 8). Pelaksanaan pemilihan umum merupakan sarana untuk menyalurkan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, sehubungan dengan pelaksanaan hak asasi warga negara, pemerintah perlu menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang terjadwal tetap. Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyat yang berdaulat, segala aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk memutuskan. Merupakan pelanggaran hak asasi manusia ketika pemerintah tidak menjamin penyelenggaraan pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan wakil rakyat atau tidak melakukan apa pun untuk mencegah penyelenggaraan pemilihan umum yang semestinya. (Didik Sukriono, 2009: 12).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip luberjudil (Langsung, Umum, BEbas, Rahasia, JUjur, dan aDIL) setiap lima tahun sekali (UUD RI 1945, Pasal 22E (1). Disamping itu juga penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri atau independen, lembaga ini selanjutnya disebut dengan Komisi Pemelihan Umum atau KPU (UUD RI 1945, Pasal 22E (5). Adapun tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut gagasan Jimly Asshiddiqi, yaitu: Menciptakan transisi yang tertib dan damai dalam kepemimpinan pemerintahan; Menciptakan pejabat pengganti yang mewakili kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan; Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat; dan Pelaksanaan prinsip hak asasi warga negara. (Didik Sukriono, 2009: 20).

Sistem Pemilihan Umum yang ada di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai wujud Indonesia sebagai Negara Hukum dan merupakan wujud dari penghormatan hak asasi warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, Pemilihan Umum dapat dinyatakan tidak dapat dipisahkan dari sistem politik, karena saling berhubungan dan melengkapi satu sama lainnya yang dikehendaki dan dilaksanakan menurut

hukum yang berlaku serta berpihak terhadap kepentingan warga negara secara umum.

SIMPULAN

Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara menyampaikan pengertian bahwa rakyat memiliki hak suara dalam politik yang nantinya akan menentukan kehidupan rakyat di masa depan. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa negara demokrasi merupakan suatu negara yang diselenggarakan berdasarkan keinginan dari warga negaranya. Demokrasi tumbuh di negara-negara yang menerapkan visi supremasi hukum, karena tanpa supremasi hukum hanya akan ada paham yang benar-benar totaliter, menindas, dan fasis. Secara konstitusional secara tegas dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara di mana hak untuk menentukan nasib sendiri berada di tangan rakyat, yang dikenal dengan negara demokrasi dan negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Riwanto, *Hukum partai politik dan hukum pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Andi Subri, *Pemilihan Umum Tahun 2014: Pemilih Rasional dan Pemilih Irrasional*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2013.
- Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009.
- Hufron dan Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Phillipus M. Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ramlan Surbakti, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*, Kemitraan, Jakarta, 2008.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Syaiful Asmi Hasibuan. Dkk, *Analisi Hukum Terhadap Pengenyampingan Pertanggungjawaban Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol 16 No. 3 tahun 2022.
- Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State*, Jurnal Hukum

Dan Peradilan, Volume 6, Nomor 3, November 2017.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

